



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**Pembanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'ie* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Thalak selambat-lambatnya 30 (tiga

Hlm. 1 dari hlm. 5 Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak lkrar Thalak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumatera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon tanggal 8 Oktober 2015;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 3 November 2015;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/Pdt.G/2015/PA.JU tanggal 18 November 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 November 2015 dan akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/Pdt.G/2015/PA.JU, tanggal 18 November 2015 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 November 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/Pdt.G/2015/PA.JU, tanggal 18 November 2015 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 November 2015 dengan Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/3408/Hk.05/XI/2015 tanggal 23 November 2015;

Hlm. 2 dari hlm. 5 Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pemanding dahulu sebagai Termohon dan Terbanding dahulu sebagai Pemohon serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pemohon yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sesuai fakta dan aturan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak bisa mengetahui apa alasan keberatan dan tuntutan apa yang dikehendaki oleh Pemanding dalam perkara bandingnya sehingga tidak dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan, khususnya karena Hakim Tingkat pertama tidak menyebut nama mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Sudirman M, SH.,MH. sebagaimana dalam penetapan mediator tanggal 28

Hlm. 3 dari hlm. 5 Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya. Dengan disebutnya nama mediator, maka telah memenuhi perintah ketentuan pasal 2 ayat (4) PERMA NO 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab **BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN** halaman 274 :

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجح القضاء به

" Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum ", yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H.I Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muslih Munawar, S.H** dan **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Hlm. 4 dari hlm. 5 Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 23 November 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H.I Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Aday, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Meterai	Rp	6000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**(Rachmadi Suhamka, S.H.)**

Hlm. 5 dari hlm. 5 Nomor 125/Pdt.G/2015/PTA.JK